

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari yang namanya perikatan atau transaksi. Transaksi yang sangat populer dan selalu digunakan dalam sehari-hari adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan kegiatan transaksi dalam bidang bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jual beli juga dapat diartikan sikap kerelaan antara satu orang dengan yang lain dalam hal menukar barang dengan barang yang lain atau uang.

Dalam melakukan transaksi system pembayaran yang umum dilakukan masyarakat yaitu dengan cara tunai atau kredit (angsuran). Jual beli kredit yaitu mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu yang disepakati.<sup>1</sup> Dalam hal ini, penjual menyerahkan secara kontan barang yang dibeli, sedangkan pembeli membayar harga barang dengan kredit. Juga dalam jual beli kredit penjual bisa menaikkan harga lebih mahal dari pada harga pasar.

Seiring perkembangan zaman transaksi kredit (angsuran) tidak hanya dilakukan oleh satu individu keindividu yang lain. Namun lembaga-lembaga keuangan mulai membuka jalan untuk masyarakat yang merasa kesulitan untuk membayar pembiayaan kredit. Lembaga-lembaga keuangan juga mulai membantu masyarakat untuk melunasi kredit (angsuran) terhadap lembaga lain dengan cara *take over*. Salah satu lembaga yang membantu masyarakat dengan akad *take over* adalah Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna mendekatkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Secara formal keberadaan Pegadaian Syariah berada dalam lingkup perusahaan umum (perum) Pegadaian. Karena perum Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi

---

<sup>1</sup><https://pengertiankompli.blogspot.com> diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 20:30

mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.<sup>2</sup>

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai adalah *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti “menahan”. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Sedangkan pengertian gadai menurut hukum syara’ adalah menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>3</sup>

Secara terminologis *Rahn* (gadai) adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Hal tersebut mengartikan si peminjam dapat memberikan barang yang dimilikinya kepada si pemberi pinjaman sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh keduanya.<sup>4</sup> Perjanjian gadai sama halnya dengan utang piutang namun, dalam gadai ada jaminannya. Adapun barang yang dapat dijadikan jaminan antara lain, perhiasan emas, BPKB, alat elektronik, sertifikat tanah, motor/mobil dan lain-lain.

Agar keuangan dalam pegadaian Syariah tetap stabil dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan juga dapat membantu masyarakat dalam pembiayaan maka, pegadaian Syariah memberikan inovasi baru kepada masyarakat yaitu dengan adanya *take over* (pengalihan hutang).

Pembiayaan *take over* adalah salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi non Syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Dalam hal ini, pegadaian syariah

---

<sup>2</sup>S Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), hlm. 170.

<sup>3</sup>S Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), hlm. 169.

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2016), hlm. 287.

mengambil alih hutang nasabah di lembaga keuangan konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau menggunakan *qard* yang disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, dengan adanya *take over* pegadaian syariah dapat membantu masyarakat yang menginginkan pembiayaan atau transaksinya menjadi syariah.

*Take over* juga diartikan sebagai mengambil alih. Menurut fatwa DSN MUI yang dimaksud pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah.<sup>5</sup> Jadi yang dimaksud *take over* adalah pembiayaan yang timbul akibat pengalihan transaksi non syariah dari lembaga syariah ke lembaga konvensional.

*Take over* sama halnya dengan *hawalah muthlaqah*, yaitu pengalihan hutang dimana muhil (orang yang berutang) tidak berpiutang kepada muhal 'alaih (orang yang menanggung hutang). Pemindahan hutang yang dilakukan tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.<sup>6</sup> Artinya, dalam pengalihan hutang ini pihak pertama tidak mempunyai hutang kepada pihak kedua walaupun pihak pertama menerima pengalihan hutang dari pihak pertama.

*Take over* bukan hanya bisa mengalihkan transaksi dari bank konvensional ke bank syariah saja, namun ada juga lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan pembiayaan *take over*. Salah satunya Pegadaian Syariah Cab Sampang Kota. Pegadaian Syariah Cab Sampang Kota menerima *take over* tidak hanya dari lembaga-lembaga keuangan konvensional tetapi juga menerima *take over* dari bank konvensional. Tercatat jumlah nasabah yang melakukan *take over* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti halnya di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Sampang Kota dari tahun 2017-2019 kurang lebih ada 300 nasabah yang melakukan *take over* dari pegadaian konvensional atau bank

---

<sup>5</sup>Juita Angraini, Siti Mardiah, *Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over pada BTN Syariah di Tahun 2014-2015*, Jurnal I-Finance Vol.2 No.1.Juli 2016. hlm. 102.

<sup>6</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 85.

konvensional ke pegadaian syariah.<sup>7</sup> Ini membuktikan bahwa *take over* tersebut sudah banyak diminati nasabah. Nasabah yang melakukan pengalihan hutang pada Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Sampang Kota yaitu dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka (nasabah) tentang lembaga keuangan syariah. Sehingga pada saat mereka (nasabah) membutuhkan pinjaman, alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara mencari pinjaman kepada lembaga keuangan konvensional.

Yang terjadi di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota yaitu nasabah tidak hanya ingin menghindari riba atau memindahkan pinjamannya ke lembaga syariah tetapi ada faktor lain yaitu karena Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang aman dan transparan. Ada sebagian nasabah yang melakukan *take over* dikarenakan nasabah kurang puas dengan pelayanan yang di berikan lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah lainnya, sehingga nasabah melakukan *take over* kepada Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota.<sup>8</sup>

Perhiasan emas merupakan alternatif yang sering digunakan masyarakat sebagai jaminan gadai. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas* yakni bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapat pinjaman.<sup>9</sup>

Sesuai Syariah, produk gadai emas ini bukan merupakan produk investasi melainkan dibuat untuk masyarakat yang terdesak masalah keuangan. Oleh karena itu, gadai emas ini dapat membantu nasabah yang membutuhkan dana tetapi tidak mempunyai cukup barang berharga seperti BPKB dan sertifikat tanah sebagai barang jaminan. Emas juga termasuk

---

<sup>7</sup>Jenuar, Penakar Emas Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota, wawancara langsung (25 Oktober 2019).

<sup>8</sup>Jenuar, Penakar Emas Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota, wawancara langsung (25 Oktober 2019).

<sup>9</sup>Trisnawati, Euis Komariah, *Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)*, Jurnal Mahasiswa Bina Insani Vol.1 No.1 Agustus 2016. hlm. 34.

harta yang mudah dimiliki seseorang, ketika membutuhkan uang tunai ia dapat dengan mudah menggadaikan kepada lembaga keuangan atau bank syariah, dan setelah hutangnya lunas maka emas yang dijadikan sebagai objek agunan akan dapat dimiliki kembali.

Alasan mengapa Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota menerapkan *take over* pada pembiayaan gadai emas, dikarenakan Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota tidak khawatir akan kerugian jika terjadi penunggakan secara terus-menerus yang dilakukan nasabah pada *take over* gadai emas ini. Apabila nasabah melakukan penunggakan secara terus menerus Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota dengan mudah melelang dan menjual emas tersebut, jika dilihat bahwa emas adalah barang mewah yang mudah diperjual belikan dan tak jarang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Dalam melakukan pembiayaan *take over*, beberapa akad digunakan dan masing-masing akad terdapat persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan *take over* sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan pertimbangan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang. Dengan adanya fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 ini LKS dapat melakukan *take over* sesuai ketentuan yang berlaku. Lembaga Keuangan Syariah dapat menggunakan beberapa akad yang telah ditetapkan oleh Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang.<sup>10</sup>

DSN-MUI mengemukakan bahwa akad-akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan *take over* ada empat alternatif, yaitu: alternatif I *qard* dan *murabahah*, alternatif II *syirkah al-milk* dan *murabahah*, alternatif III *qard* dan *ijarah*, alternatif IV *qard* dan IMBT (*Ijarah muntahiya Bit Tamlik*). Dalam hal ini, LKS boleh menggunakan salah satu akad dari keempat alternatif tersebut dalam melaksanakan *take over* (pengalihan hutang).

---

<sup>10</sup>DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga, 2014), tentang Pengalihan Hutang.

Dalam memberikan jasa pembiayaan *take over* ini Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota menggunakan dua akad yakni akad *qard* dan *rahn*, dimana akad *qard* digunakan sebagai dana talangan pelunasan fasilitas pinjaman di lembaga keuangan lainnya dan akad *rahn* untuk fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan ujah yang telah disepakati oleh pihak Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota maupun nasabah dengan ini peneliti akan meneliti tentang **“Implementasi Akad *Take Over* dalam Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Sampang Kota”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan terkait permasalahan di atas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Sampang Kota?
2. Bagaimana Implementasi akad *take over* perspektif Fatwa DSN-MUI/VI/2002 di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Sampang Kota?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian di atas, maka peneliti dapat menguraikan tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Sampang Kota.
2. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi akad *take over* dalam pembiayaan gadai emas Perspektif Fatwa DSN-MUI/VI/2002 yang diterapkan oleh Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Sampang Kota.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan tambahan teori yang sudah ada dan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan pengalihan hutang (*take over*) yang ada di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Sampang Kota.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada mahasiswa IAIN Madura tentang pengalihan hutang (*take over*) dan juga dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetisi mahasiswa IAIN Madura.

### b. Bagi Lembaga

Dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang penerapan *take over* dalam pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Sampang Kota.

## E. Definisi Istilah

Demi mencapai pemahaman dan persepsi yang seragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan, antara lain:

1. *Take Over* dapat diartikan sebagai mengambil alih. Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga syariah.<sup>11</sup>
2. Pembiayaan adalah Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Juita Anggraini, Siti Mardiah, *Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over pada BTN Syariah di Tahun 2014-2015*, Jurnal I-Finance Vol.2 No.1.Juli 2016. hlm. 102.

<sup>12</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

3. Gadai Emas adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 402.

